



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 482 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL UNTUK MENDAMPINGI BUPATI BANTUL DALAM PERKARA TATA
USAHA NEGARA NOMOR 14/G/2019/PTUN.YK

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pendampingan kepada Bupati Bantul dalam kedudukannya sebagai Tergugat pada Perkara Tata Usaha Negara Nomor 14/G/2019/PTUN.YK, perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Bupati Bantul Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 14/G/2019/PTUN.YK;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI BUPATI BANTUL DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR 14/G/2019/PTUN.YK.

KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Bupati Bantul Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 14/G/2019/PTUN.YK, dengan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mendampingi, mewakili dan memperjuangkan hak-hak Bupati Bantul dalam kedudukannya sebagai Tergugat pada Perkara Tata Usaha Negara Nomor 14/G/2019/PTUN.YK melawan Penggugat Tigor Yunus Sitorus sampai dengan perkara dimaksud selesai; dan
 - b. melakukan tugas lain dalam penanganan permasalahan hukum yang diperintahkan oleh Bupati Bantul.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT** : Tim Kuasa Hukum/Pengacara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang setiap bulan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 28 November 2019.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Desember 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kantor Hukum M. Syafe'i and Associate Jl. Janti No 95C Banguntapan Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 482 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA
HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL UNTUK MENDAMPINGI BUPATI BANTUL
DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR
14/G/2019/PTUN.YK

TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	SUPARMAN, S.IP., M.Hum.
2.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.	JAROT ANGGORO JATI, SH
3.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, SH
4.	Penyusun Data dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S.STP
5.	Advokat/Konsultan Hukum	M. SYAFEI, SH

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO